



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 40/SK/K01-SA/2005

TENTANG

PERGANTIAN SELA DUA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Prof. Dr. Ir. Ambyo Mangunwidjaja dan Prof. Dr. Susanto Imam Rahayu berdasarkan Kepres No. 6 dan 35/K Tahun 2005 telah memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dilakukan pergantian sela keanggotaan masing-masing yang bersangkutan di Senat Akademik;
- (b) bahwa Majelis Guru Besar dengan suratnya nomor 100/K01-MGB/2005 tertanggal 22 Agustus 2005 telah mengusulkan Prof. Dr. Ir. Isa Setiasyah Toha dan Prof. Dr. Bajong Tjasjono H. K sebagai pengganti sela kedua anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a);
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 September 2005 telah mensahkan pergantian sela kedua Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-SA/2004 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Ambyo Mangunwidjaja dan Prof. Dr. Susanto Imam Rahayu sebagai Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Isa Setiasyah Toha dan Prof. Dr. Bajong Tjasjono H.K sebagai Anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2005
Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Masing-masing yang bersangkutan

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D
NIP. 130604363